

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah umum BSI (Bank Syariah Indonesia)

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi yang terdepan dalam keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan halal dan dukungan pemangku kepentingan yang kuat menjadi faktor penting dalam pengembangan sistem industri halal di Indonesia Termasuk bank syariah.

Bank syariah memainkan peran penting dalam ekosistem industri halal di semua kegiatan ekonomi. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dan berkembang secara signifikan selama tiga dekade terakhir. Dari tahun ke tahun, perkembangan positif ditunjukkan melalui inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan. Bahkan, semangat kemajuan juga tercermin dari sejauh mana bank syariah beroperasi secara korporasi. Tak terkecuali bank syariah milik bank nasional yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 12 H, menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menggabungkan kekuatan ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, cakupan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Dengan mendukung manfaat sinergis yang diraih oleh induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia terpacu untuk bersaing secara global. Penggabungan ketiga bank syariah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan bank syariah yang menjadi kebanggaan bangsa dan diharapkan

dapat memberikan energi baru bagi perkembangan perekonomian negara dan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga mencerminkan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan menawarkan kebaikan ke seluruh dunia.

Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI): Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyusun roadmap atau rencana aksi pengembangan keuangan syariah. Pada 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan badan usaha syariah milik negara untuk menggabungkan atau menggabungkan kegiatan perbankan. Diantaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada 2 Juli 2020, Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan bank BUMN Syariah, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah. Pada Oktober 2020, pemerintah secara resmi mengumumkan usulan penggabungan bank syariah dari tiga bank Himbara, yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, Konsolidasi Bank Himbara Syariah memutuskan untuk menamai perusahaan hasil merger PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi memberikan izin penggabungan usaha kepada tiga bank syariah. Bank syariah di Indonesia mendapatkan izin OJK berdasarkan dokumen SR-3/PB.1/2021. Pada 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun komposisi pemegang saham BSI terdiri atas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI – Saham Syariah (2%), dan publik (4,4%).

B. Logo BSI (Bank Syariah Indonesia)

Gambar. 4. 1



Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/#>

Logonya adalah BSI (Bank Syariah Indonesia) dan BSI dengan tanda bintang. Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo mengatakan, logo tersebut menampilkan bintang berujung lima yang melambangkan lima Pancasila dan lima rukun Islam. Dijelaskan bahwa BSI (Bank Syariah Indonesia) mendukung Pancasila dan rukun Islam.

C. Visi dan Misi BSI (Bank Syariah Indonesia)

Visi:


TOP 10 Global Islamic Bank

Misi:

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
2. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

D. Struktur Organisasi di BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Banjarmasin A. Yani 2

Gambar. 4. 2



Sumber: BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Banjarmasin A. Yani 2

Keterangan:

1. Branch Manager (Harry Suryana)

Divisi Pertama: Operation

1. BOSM (Muhammad Hasbi)
2. Back Office (Sugi Ma'ruf Abdiannor dan M. Isyro Rosiadi)
3. CS Supervisor (Zaki Achmad)
4. CS (Dwi Hesty Indira dan Gita Swastika Desty)
5. Teller (Zana Fauzia dan Dessy Putri Windy) □ Pawning Appraisal (M. Mulianto)

Divisi Kedua: Micro Marketing

1. Micro Marketing Manager (Yudhi Irawan)
2. Micro Marketing Staff (Jarkani, Rahmatullah dan Ajeng Novika Sari)

Divisi Ketiga: Business

1. Business Manager (Yudi Noorfiandi)
2. Funding & Transaction Staff (Rafika Aprianty dan Supiyan Sauri)
3. Consumer Business Staff (Ryan Anggara Sofyan, Amin Bahrudin, Umi Mahdalena, Khairullah dan Sholihin Ramdhani)

E. Produk-produk BSI (Bank Syariah Indonesia)

1. Pendanaan / Penghimpunan Dana:

a) Tabungan *Easy*

Merupakan produk tabungan terbaik dari BSI yang mana nasabah akan mendapatkan layanan kartu ATM dan mobile banking. Produk ini terbagi menjadi 2 yaitu Tabungan *Easy Mudharabah* dan wadiah.

b) TabunganKu

Produk ini diluncurkan dengan persyaratan yang sederhana dan mudah bagi nasabah individu. Dan juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya menabung di semua kalangan masyarakat. Setoran pertama untuk membuka rekening tabungan ini adalah Rp. 20.000 untuk menabung tanpa ATM dan Rp. 80.000 di tabungan ATM. BSI Giro

Merupakan produk tabungan untuk bisnis dalam mata uang rupiah maupun uang asing. Tapi hanya rupiah yang bisa digunakan di rekening giro BSI. Saldo dapat ditarik kapan saja, tetapi harus dilakukan pada jam kerja dengan cek, billet giro atau kartu bank. Dana Giro BSI dikelola berdasarkan akad wadiah BSI dan total keuntungan dari akad bonus adalah dari pengelolaan dana tersebut.

c) Tabungan Pensiun

Adalah produk tabungan Bank Syariah Indonesia yang ditujukan untuk nasabah perorangan dalam mempersiapkan masa tua. Dana nasabah nantinya akan diserahkan ke Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan BSI.

d) Tabungan Mabruur

Merupakan produk terbaru dari Bank Syariah Indonesia. Tabungan ini merupakan simpanan rupiah yang ditujukan untuk mempersiapkan nasabah dalam keberangkatan haji dan umroh. Setoran pertama untuk membuka rekening tabungan Mabrur, hanya Rp. 100.000, apabila sudah terkumpul hingga Rp. 25.100.000, akan didaftarkan di Siskohat oleh Kementerian Agama.

2. Pembiayaan / Penyaluran Dana:

a) *Murabahah*

Merupakan alat jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (margin finance capital) dibayarkan secara angsuran bulanan pada waktu yang disepakati antara nasabah dan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati dimuka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

b) *Ijarah*

Ini adalah perjanjian sewa antara nasabah dan bank syariah. Layanan atau manfaat keuangan bank syariah terkait dengan penyewaan suatu produk kepada nasabah. Biasanya, nasabah membayar sejumlah uang sewa yang telah disepakati sebelumnya ke bank syariah setiap bulan.

c) *Istishna*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang akan dibeli masih dalam tahap produksi. Bank syariah membiayai produksi barang-barang ini dan menerima pembayaran dari pelanggan sesuai dengan tingkat pembiayaan barang dan margin keuntungan. Pembayaran modal dan margin kepada bank syariah tidak terjadi pada akhir periode sekaligus,

tetapi secara angsuran sesuai kesepakatan. Biasanya, bank syariah menggunakan sistem ini untuk membiayai pembangunan.

d) *Mudharabah*

Merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal yang berbasis bagi hasil.

3. Jasa: *Wakalah, rahn*.

a) *Wakalah*

Wakalah berarti perwakilan/perwakilan. Artinya BSI bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSI mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C (Letter of Credit), SKBDN (surat kredit berdokumen dalam negeri) dsb.

b) *Rahn*

Rahn artinya gadai. Ini berarti bahwa bank syariah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan (*qardh*) yang nasabah titipkan pada bank syariah.

4. Pembiayaan Mikro

adalah suatu kegiatan usaha pembiayaan berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata.

Produk Pembiayaan Mikro dibagi 2 sebagai berikut:

1) BSI Usaha Mikro

BSI Usaha Mikro ialah produk program pemerintah yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang punya usaha layak dan produktif

sesuai prinsip syariah. Merupakan jenis KUR BSI multiguna sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi maupun sebagai kredit konsumtif. Artinya, selain bisa dipakai guna pengembangan bisnis UMKM, dana KUR BSI jenis ini bisa untuk memenuhi kebutuhan seperti membayar biaya pendidikan. Skema yang diterapkan pada BSI Usaha Mikro adalah *Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, Musyarakah Mutanaqisoh*.

2) BSI KUR

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank Syariah terbesar yang dipercaya pemerintah sebagai penyalur KUR. Merupakan kredit usaha yang dilakukan dengan sistem akad *mudharabah* atau jual beli. Akad *mudharabah* pada BSI KUR yaitu akad perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, setelah itu bank membeli barang tersebut dan memberikannya kepada nasabah, kemudian nasabah membayarnya secara mencicil. BSI KUR Super Mikro.

3) BSI KUR Mikro

Nominal pembiayaan di atas Rp. 10.000.000 hingga Rp. 50.000.000. Jaminan utama adalah perusahaan atau objek yang dibiayai oleh KUR, tetapi dapat ditambahkan jaminan tambahan yang sifatnya tidak wajib. Agunan tambahan dapat berupa: Deposito, Tanah, Tanah dan Bangunan, Kios, Kendaraan Bermotor.

4) KUR Kecil

Nilai nominal pembiayaan di atas 50 000 000 - 500.000 000. Jaminan pokok berupa perusahaan yang dibiayai KUR namun dapat ditambahkan agunan tambahan: Tanah, Tanah dan Bangunan, Kios, Kendaraan Bermotor, Deposito.

F. Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Gambaran Umum

Investasi berjangka dan dikelola dengan akad *Mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perusahaan dan perorangan. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

2. Keunggulan Produk

- (a) *Nisbah* bagi hasil yang kompetitif
- (b) Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*)
- (c) Terdapat pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan

3. Tarif dan Biaya

- (a) Setoran awal mulai: Rp 2.000.000
- (b) Biaya break deposito: Rp 25.000
- (c) Biaya penggantian bilyet rusak: Rp 10.000

4. Syarat dan Ketentuan Umum

Perorangan: KTP, NPWP

Non perorangan: Sesuai badan hukum

5. Cara Pengajuan

- 1) Pembukaan rekening melalui T24 dan EXA (perorangan) di cabang
- 2) Pembukaan rekening melalui EXA (non perorangan) sedang dalam pengembangan. (BSI Bank Syariah Indonesia, 2022)

G. Penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito *mudharabah* di BSI

KCP Banjarmasin A. Yani 2.

Akad *Mudharabah* itu kan ada dua, ada pendanaan dan ada pembiayaan. Kalau pembiayaan itu kan berarti bank yang memberikan dana lalu dikelola oleh nasabah

dengan akad *mudharabah*. Sedangkan pendanaan contohnya itu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. jadi nasabah memberi dananya ke bank untuk dikelola yang apabila untung maka akan dibagi hasilkan dengan nasabah. (Hasbi, Manajer Operasional BSI Kantor Cabang Banjarmasin, 2022)

Jenis akad *mudharabah* yang digunakan pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. yani 2 adalah akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti nasabah memberikan kebebasan kepada bank di salurkan dananya ke sektor mana saja sesuai dengan ketentuan syariah. Metode bagi hasil yang di terapkan di BSI KCP Banjarmasin A. yani adalah *Profit and Loss Sharing* (Laba Bersih) setelah dikurangi biaya-biaya dan nantinya juga ada pajak. (Afrianti, 2022)

Deposito *Mudharabah* adalah nasabah memasukkan dananya dengan jangka waktu tertentu, kalau deposito itu ada 1, 3, 6, 12 bulan. Jadi nasabah itu diberi pilihan, apabila ingin deposito *minimal* 12 juta. Dan nantinya juga ada sistem yang mana apabila ingin diperpanjang otomatis (ARO) atau kalau sudah jangka waktu habis langsung Kembali ke rekening induk. Jadi deposito harus ada rekening induk atau rekening tabungan, dananya di debit dari tabungan. Jadi bagi hasilnya bisa masuk ke tabungan, bisa tambah ke pokok depositonya. Kalau pembagian jangka waktunya sama perbankan yang lain 1, 3, 6, 12 bulan itu sudah standar. (Afrianti, 2022)

Kalau untuk persyaratannya itu nasabah wajib punya rekening di BSI, terus KTP. Selain nasabahnya membawa KTP sama buku tabungan, nanti juga untuk mengisi formulir dan dipastikan dannya sudah tersedia di rekening. Jadi sistemnya nasabah itu kalau ingin deposito langsung dari rekeningnya, misalkan deposito 100 juta otomatis direkening BSI itu sudah ada saldonya 100 juta, nanti mengisi kelengkapan permohonan deposito yang di bantu oleh CS.

Jadi kenapa nasabah itu lebih memilih deposito *mudharabah* dari pada tabungan *mudharabah*, selain bagi hasilnya lebih besar tabungan *mudharabah* itu kan ada pemotongan biaya administrasi, sedangkan tabungan wadiah itu bebas biaya admin akan tetapi tidak ada bagi hasil, selain bagi hasilnya lebih tinggi itupun depositonya mengendap dan tanpa potonganlah pastinya. Dan yang kedua nasabah merasa lebih aman karena deposito itu tidak bisa ditarik kapan saja, kalau tabungankan ada ATM bisa diambil kapan saja. Sedangkan deposito itu harus nasabahnya langsung datang ke bank. Jadi lebih amanlah beberapa nasabah mungkin, walaupun agak repot.

Apabila mencairkan dananya sebelum jatuh tempo, jadi misalkan anda menempatkan depositonya pada tanggal 20 Oktober depositonya 1 bulan, otomatis jatuh temponya itu bulan depan tanggal 20 November, konsekuensinya selain bagi hasilnya tidak dapat, deposito anda dikenakan biaya penalti (biaya denda) sebelum jatuh tempo. Dan menguntungkannya di BSI ini yang mana tidak memberatkan nasabah, berbeda dengan bank lain yang memberatkan nasabahnya contohnya biaya penalti atau dendanya itu ada yang hampir 1% dari depositonya, coba anda bayangkan apabila depositonya 1 Miliar, 1% nya hampir 10 juta ada juga yang 0,5%, 0,1%. Sedangkan BSI itu berapa pun miliar depositonya maka biayanya hanya 25 ribu saja, terus ada dikenakan biaya matrai dalam surat pernyataan. Jadi depositonya kalau mau di cairkan itu sesuai tanggal jatuh tempo, walaupun hari libur akan tetap mendapatkan bagi hasil akan tetapi dicairkannya hari senin dan itu gratis biaya penaltinya karena masuk dalam hari libur bukan hari kerja. (Effendi, 2022)

Akad Mudharabah Mutlaqah BSI Deposito:

1. Nasabah dengan ini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) yang di administrasikan dalam bentuk rekening BSI Deposito atau nama nasabah pada bank dan juga nasabah bersedia mematuhi peraturan yang di tentukan oleh bank.
2. Nasabah memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola dana yang digunakan dalam kegiatan usaha yang halal sesuai dengan prinsip akad *mudharabah mutlaqah*.
3. Dana yang terdapat di rekening nasabah hanya bisa ditarik oleh nasabah sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
4. Nasabah memberikan izin kepada bank dalam hal bank perlu mengatur pembagian keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara bank dan nasabah melalui mekanisme *income*.
5. Nasabah dan bank sepakat untuk membagi hasil dana nasabah yang di investasikan dalam *nisbah* bagi hasil serta jangka waktu sebagaimana yang tercantum dalam bukti pembukuan deposito yang akan dihitung dan dibukukan secara bulanan berdasarkan prinsip pembagian hasil usaha secara net *Revenue Sharing*.
6. Nasabah bersedia memberikan data pribadinya serta memberikan data simpanan di BSI kepada pihak ketiga atau perusahaan yang bekerjasama dengan bank.
7. Nasabah terikat terikat pada syarat dan ketentuan BSI deposito yang tidak terpisahkan dari akad *mudharabah mutlaqah*.
8. Nasabah memahami bahwa produk deposito ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan

dari otoritas yang berwenang, fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan peraturan yang berlaku pada bank.

Akad ini berlaku sejak tanggal dibukanya rekening BSI Deposito sampai dengan tanggal berakhirnya akad atas sebab apapun dan/atau sebab lainnya yang diatur dalam ketentuan produk yang telah disepakati bank dan nasabah, termasuk diantaranya adalah sebab yang diatur dalam hukum dan sebab kahar (*force majeure*). Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dengan *Customer Information File* (CIF).

Syarat-syarat dan Ketentuan:

1. Deposito ini menggunakan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.
2. Formulir permohonan Bank Syariah Indonesia Deposito selanjutnya disebut Aplikasi Penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito.
3. Pembukaan Deposito hanya bisa dilakukan dengan dana yang berasal dari Rekening Sumber Dana di Bank Syariah Indonesia dengan CIF yang sama.
4. Rekening pencairan/pembayaran bagi hasil dapat berupa Rekening Sumber Dana atau rekening Bank Syariah Indonesia lainnya dalam CIF yang sama. Rekening pencairan/pembayaran bagi hasil sesuai dengan nomor rekening Nasabah yang tertera di Aplikasi penempatan Bank Syariah Indonesia.
5. Deposito tidak bisa dialihkan dengan cara endorsemen ataupun dengan cara lainnya.
6. Slip setoran adalah dokumen milik Bank, oleh karena itu pemegang harus mengembalikannya kepada Bank.
7. Setelah dicairkan Bilyet Deposito ARO tidak berlaku.

8. Setelah jatuh tempo atau telah dicairkan Bilyet Deposito Non ARO tidak berlaku.
9. Deposito ARO bank akan menerbitkan advice perpanjangan Deposito dan tidak menerbitkan Bilyet baru Pada saat jatuh tempo.
10. Pencairan Deposito hanya bisa dilakukan oleh nasabah sendiri atau berdasarkan surat kuasa. Jika Nasabah meninggal dunia, maka jumlah yang tercantum pada Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya akan dibayarkan kepada ahli warisnya.
11. Jika Bilyet Deposito dicuri atau hilang, maka Nasabah segera melaporkannya kepada Bank dengan dilampiri surat keterangan hilang dari kepolisian. Nasabah bertanggung jawab atas penyalahgunaan Deposito tersebut.
12. Apabila Bilyet Deposito hilang maka Bank tidak dapat menerbitkan Deposito duplikat sebagai pengganti.
13. Jika hal asli Bilyet Deposito rusak, maka segera menyerahkan Bilyet Deposito rusak tersebut kepada Bank.
14. Bank dengan pertimbangan sendiri akan memproses pencairan Deposito yang dinyatakan hilang dan/atau rusak serta dikenakan biaya sesuai ketentuan Bank.
15. Deposito hanya bisa dibayarkan pada tanggal jatuh tempo dimana Deposito ini dibuka pertama kali dengan memberikan Asli Bilyet Deposito. Tidak diperkenankan penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah Deposito sebelum jatuh tempo.
16. Apabila pencairan dana deposito sebelum pada tanggal jatuh tempo maka tidak mendapatkan bagi hasil.

17. Deposito tidak diperhitungkan setelah tanggal jatuh tempo. Apabila Deposito diperpanjang, maka *nisbah* bagi hasil ditetapkan dengan *nisbah* yang berlaku pada saat perpanjangan.
18. Pada saat Bilyet Deposito pencairan, maka Nasabah yang melakukan penempatan Dana Deposito ARO wajib mengembalikan.
19. Pencairan Deposito ARO hanya Nasabah yang bersangkutan atau kuasa dari Nasabah secara tertulis (bermeteral cukup) dengan menyerahkan asli Bilyet Deposito untuk dicairkan.
20. Dalam hal Deposito dibukukan atas nama 2 (dua) orang, maka:
 - a. Deposito dengan status "ATAU serta "DAN/ATAU", pada saat tanggal jatuh tempo yang apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup atau ahli waris yang sah berhak menarik jumlah yang tertera pada Bilyet Deposito tersebut beserta bagi hasilnya.
 - b. Deposito dengan status "DAN", pada saat tanggal jatuh tempo jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak yang masih hidup dan ahli waris yang sah dari yang meninggal dunia berhak menarik jumlah yang tertera pada Deposito serta bagi hasilnya, jika salah satunya melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya maka Bank tidak akan membayar, kecuali pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan masalahnya dan diterima oleh Bank.
21. Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas pajak/biaya atau penurunan nilai dana yang dikreditkan pada rekening Deposito, sebab lain di luar kendali Bank.
22. Pada saat jatuh tempo Deposito Non ARO oleh Nasabah akan dicairkan ke Tabungan/Giro di Bank Syariah Indonesia yang diisi pada formulir permohonan Deposito.

23. Dilarang memberikan dana bagi hasil dalam bentuk cash atau tunai dan wajib dikreditkan ke nomor rekening milik Nasabah yang tertera pada pembukaan Deposito dalam CIF yang sama (*single* CIF).
24. Jika terdapat perbedaan antara data Nasabah dan data Bank, maka data yang digunakan adalah data yang tercantum pada pembukuan Bank.
25. Pemberitahuan dari Bank kepada Nasabah akan dilakukan menurut dan melalui cara yang dianggap benar dan ditetapkan oleh Bank.
26. Jika terdapat Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan lain-lain yang menyimpang dari keterangan yang diberikan kepada Bank, maka harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Bank, Nasabah bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan Bilyet Deposito.
27. Pengelola dana atau *mudharib*, memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik modal atau *shahibul maal* berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan di atas.
28. Segala akibat kelalaian terhadap rekening BSI Deposito menjadi tanggung jawab NASABAH sepenuhnya dan membebaskan BANK dari segala tuntutan dari pihak manapun. (Effendi, 2022)

H. Pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.

Mudharabah itu kan ada *nisbah*, *nisbah* yang disepakati Bersama misalnya 40:60, banknya 60, nasabahnya 40. Kalau deposito rendah sekarang nasabahnya, bisa sampai 33 aja dan banknya 67. Nah itu kan di Kelola oleh bank, nanti bank akan menghitung pendapatan bank, Ketika di akhir bulan baru dibagikan. Kalau istilahnya bank sebagai pengelola untung maka akan dibagi hasilkan. (Hasbi, Manajer Operasional BSI Kantor Cabang Banjarmasin, 2022).

Rasio bagi hasilnya itu ada 1, 3, 6, 12 bulan, setiap bulan itu bagi hasilnya beda jadi *nisbahnya* itu sesuai ketentuan bank. Jadi berapapun nominalnya yang dibawah special *nisbah*, jadi nasabah-nasabah yang dannya besar itu dapat special *nisbah*. Jadi nasabah itu ada berbagai macam, misalnya nasabahnya itu prioritas (punya dan 500 juta di bank), kalau nasabahnya itu jadi prioritas dan menempatkan deposito minimal depositonya itu diatas 5 miliar maka akan dapat special *nisbah*. Special *nisbah* itu artinya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Kalau nasabah prioritas itu ada pengecualiannya, selain nasabah prioritas dana depositonya pun harus di atas 5 miliar. Jadi nasabah itu ada yang prioritas dan regular, yang regular ini *nisbahnya* itu counter artinya *nisbah* itu ditentukan oleh kantor pusat, sedangkan kalau nasabah prioritas itu sudah ditentukan juga. Kami pun tim *Funding* ini untuk tiring bagi hasilnya itu 33%, sedangkan nasabah yang regular atau nasabah yang counternya hanya 25% dan special *nisbahnya* pun harus mengajukan ke kantor pusat. (Effendi, 2022)

Pada tanggal 20 Oktober 2022 peneliti kembali melakukan wawancara dengan salah satu karyawan di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2, jabatan beliau disana sebagai *Funding Transaction Staff*, peneliti bertanya apakah pada produk Deposito *Mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2 pernah mengalami kerugian, dan apabila seandainya jika terjadi kerugian pada produk Deposito *Mudharabah*, siapa yang menanggung kerugian tersebut. Dan beliau menjelaskan bahwa dalam akad deposito itu kerugian ditanggung oleh nasabah karena nasabah sudah akad dari awal menitipkan dananya ke bank, setelah itu dalam beberapa bulan pun nasabah sudah menerima bagi hasil. Dan maksud dari kerugian disini adalah berkurangnya pembagian keuntungan *nisbah*. persepsinya kalau selama itu produk perbankan tidak ada yang Namanya rugi, kalau rugi berarti banknya itu tutup. Kalau di SPO itu bukan kerugian melainkan resikonya turun, maka bagi hasilnya juga akan turun. karena memang dalam teorinya

itu ada yang rugi, tetapi biasanya tetap memberikan bagi hasil dari porsi pendapatan yang lain cuma secara teori kalsiknya apabila bank rugi, maka bank akan meminta bagi rugi juga. Realisasinya di lapangan, bank bisa jadi untung dari usaha jasa lain walaupun porsi untungnya tidak besar, jadi bagi hasilnya pun tidak besar juga. (Effendi, 2022)

Jadi memang secara teori harus bagi hasil dan bagi rugi, namanya juga berkongsi kita memberikan kepercayaan kepada orang untuk dikelola dana tersebut dan juga dikelola sebaik-baiknya jangan sampai rugi.

I. Analisis penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.

Menurut Hasbi (2022) selaku Manajer Operasional BSI Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin menjelaskan bahwa Akad *Mudharabah* itu terbagi menjadi dua yaitu pendanaan dan pembiayaan. Kalau pembiayaan itu berarti bank yang memberikan dana lalu dikelola oleh nasabah dengan akad *mudharabah*. Sedangkan pendanaan contohnya itu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. jadi nasabah memberi dananya ke bank untuk dikelola yang apabila untung maka akan dibagikan dengan nasabah.

Dalam aplikasi penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito dijelaskan bahwa dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* BSI Deposito Nasabah dengan ini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) yang di administrasikan dalam bentuk rekening BSI Deposito atau nama nasabah pada bank dan juga nasabah bersedia mematuhi peraturan yang di tentukan oleh bank. (Effendi, 2022)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa data tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 dan juga teori *Mudharabah* yang mana *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama disebut (*shohibul maal*)

yang menyediakan seluruh modalnya sebesar (100%). Sedangkan pihak lainnya disebut sebagai pengelola (*mudharib*). Bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan dihitung sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya antara pihak-pihak yang bekerja sama (Hidayatullah, 2017).

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
3. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. (Arifin, 2021)

Menurut Afrianti (2022) selaku *Customer Service* menjelaskan bahwa jenis akad *mudharabah* yang digunakan pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. yani 2 adalah akad *mudharabah mutlaqah* yang berarti nasabah memberikan kebebasan kepada bank di salurkan dananya ke sektor mana saja sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam aplikasi penempatan Bank Syariah Indonesia Deposito dijelaskan bahwa dalam Akad *Mudharabah Mutlaqah* BSI Deposito Nasabah memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola dana yang digunakan dalam kegiatan usaha yang halal sesuai dengan prinsip akad *mudharabah mutlaqah*. (Effendi, 2022)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa data tersebut sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa dimana *sohibul maal* menyerahkan sepenuhnya dana yang ditanamkan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shohibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang dibutuhkan, strategi pemasaran, serta bidang usaha yang dijalankan. *Shohibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk menjalankan kegiatan usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Hidayatullah, 2017)

Menurut Afrianti (2022) menjelaskan bahwa Deposito *Mudharabah* itu berarti nasabah memasukkan dananya dengan jangka waktu tertentu, kalau deposito itu ada 1, 3, 6, 12 bulan. Jadi nasabah itu diberi pilihan, apabila ingin deposito *minimal* 12 juta. Dan nantinya juga ada sistem yang mana apabila ingin diperpanjang otomatis (ARO) atau kalau sudah jangka waktu habis langsung Kembali ke rekening induk. Jadi deposito harus ada rekening induk atau rekening tabungan, dananya di debit dari tabungan. Jadi bagi hasilnya bisa masuk ke tabungan, bisa nambah ke pokok depositonya. Kalau pembagian jangka waktunya sama perbankan yang lain 1, 3, 6, 12 bulan itu sudah standar.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa data tersebut sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa Diperpanjang secara otomatis ini biasa disut ARO (*Automatic Roll Over*), sedangkan yang tidak diperpanjang secara otomatis biasa disebut dengan Non Aro. Ketika memilih yang ARO maka ketika deposito kita sudah jatuh tempo, maka akan diperpanjang secara oleh pihak bank tanpa kita harus dating ke banknya untuk melapor perpanjangan, dan nasabah juga akan tetap memperoleh bagi hasil jika diperpanjang. Nah, berbeda jika pilihannya adalah Non ARO maka deposito tidak akan diperpanjang secara otomatis, sehingga ketika sudah jatuh tempo dana itu

akan dihentikan pihak bank dan nasabah tidak akan memperoleh bagi hasil jika tidak diambil dananya. (Trimulato, 2021)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa data tersebut sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa Deposito *mudharabah* juga dikenal sebagai deposito investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk bagi hasil atas penggunaan dana tersebut menurut hukum syariah sesuai dengan proporsi pembagiannya, misalnya 70:30. Artinya, untuk deposan 70% dan untuk bank 30%. Deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. (Sjahdeini, 2014).

J. Analisis pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.

Menurut Hasbi (2022) menjelaskan bahwa *Mudharabah* itu kan ada *nisbah* yang disepakati Bersama misalnya 40:60, banknya 60, nasabahnya 40. Kalau deposito rendah sekarang nasabahnya, bisa sampai 33 aja dan banknya 67. Nah itu kan di Kelola oleh bank, nanti bank akan menghitung pendapatan bank, Ketika di akhir bulan baru dibagikan. Kalau istilahnya bank sebagai pengelola untung maka akan dibagi hasilkan.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa data tersebut sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Nisbah* adalah besaran yang digunakan dalam pembagian keuntungan, *nisbah* adalah imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang mereka peroleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas modal mereka. *Nisbah* keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. (Supriatna, 2020)

Menurut Effendi (2022) selaku *Funding Transaction Staff* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2 dimana peneliti bertanya apakah pada produk Deposito *Mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2 pernah mengalami kerugian, dan apabila seandainya jika terjadi kerugian pada produk Deposito *Mudharabah*, siapa yang menanggung kerugian tersebut. Dan beliau menjelaskan bahwa dalam akad deposito itu kerugian ditanggung oleh nasabah karena nasabah sudah akad dari awal menitipkan dananya ke bank, setelah itu dalam beberapa bulan pun nasabah sudah menerima bagi hasil. Dan maksud dari kerugian disini adalah berkurangnya pembagian keuntungan *nisbah*. persepsinya kalau selama itu produk perbankan tidak ada yang Namanya rugi, kalau rugi berarti banknya itu tutup. Kalau di SPO itu bukan kerugian melainkan resikonya turun, maka bagi hasilnya juga akan turun. karena memang dalam teorinya itu ada yang rugi, tetapi biasanya tetap memberikan bagi hasil dari porsi pendapatan yang lain cuma secara teori kalsiknya apabila bank rugi, maka bank akan meminta bagi rugi juga. Realisasinya di lapangan, bank bisa jadi untung dari usaha jasa lain walaupun porsi untungnya tidak besar, jadi bagi hasilnya pun tidak besar juga.

Menurut PSAK No. 105: “*Mudharabah* adalah akad kerja sama kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai (pengelola). Keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *finansial* hanya akan ditanggung oleh pemilik dana. Dan juga dalam teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa Deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). (Hafid, 2018) Keuntungan usaha *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang disebutkan dalam kontrak, jika kerugian tetap pada pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan

karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Dewi Putri, 2020)

Dalam teori yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. Secara istilah, para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian *finansial* ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko *finansial* karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (non financial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola. (Dewi Putri, 2020)